

UPAYA PENYIDIK DALAM MENDAPATKAN ALAT BUKTI DARI YURISDIKSI ASING MELALUI KERJA SAMA ANTAR NEGARA

Arif Haryudiawan, Basir, Muhamad Erza Aminanto

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia

Email: arif.haryudiawan@gmail.com, basir@ui.ac.id, erza.aminanto@ui.ac.id

Abstrak

Perkembangan dunia saat ini semakin global dan teknologi yang sangat cepat dan canggih mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyidikan tindak pidana siber khususnya *skimming* yang dilakukan oleh seorang warga negara asing (WNA) di wilayah Jakarta maupun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya pada saat ini belum memberikan hasil yang maksimal dalam pemberantasan kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh WNA di Jakarta. Penyidik dalam melakukan pemenuhan alat bukti dapat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum di negara asing, baik secara formal maupun informal.

Kata Kunci: alat bukti; kerja sama; MLA

Abstract

The development of the world today is increasingly global and very fast and sophisticated technology resulted in various social changes in society. This research aims to analyze the practice of investigating cyber crimes, especially skimming conducted by a foreign national (WNA) in the Jakarta area as well as the obstacles faced by investigators of the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrim) at the Greater Jakarta Metropolitan Police (Polda Metro Jaya). The research method used is qualitative. The investigation conducted by the Ditreskrim Polda Metro Jaya at this time has not provided maximum results in the eradication of skimming crimes committed by Indonesian citizens in Jakarta. Investigators in fulfilling evidence can cooperate with law enforcement officials in foreign countries, both formally and informally.

Keywords: evidence; cooperation; MLA

Pendahuluan

Di Kota Jakarta, Polda Metro Jaya berhasil meringkus WNA yang diduga sebagai pelaku *skimming* di wilayah Jakarta. Pada 17 Maret 2018, Tim Opsnal Unit IV Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang Warga Negara

(WN) Bulgaria yang bernama Baltov Kaloyan Vasilev (“BKV”) di Fave Hotel, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. BKV merupakan anggota Kelompok Pembobol Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Rumania dan Hungaria dengan modus *skimming*. Sebelumnya Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap 4 (empat) orang pelaku lainnya dari sindikat yang sama, yakni Caitanovici Andrean Stepan, Raul Kalai, dan Ionel Robert Lupu dari Rumania, serta Ferenc Hugyec dari Hongaria. Dalam penangkapan tersebut, petugas Ditreskrimum menyita 1 (satu) unit Laptop, unit 2 (dua) unit Deep Skimmer, 5 (lima) unit Telepon Seluler, dan 196 (seratus sembilan puluh enam) Kartu ATM yang diduga merupakan hasil curian serta sejumlah uang tunai bernilai jutaan rupiah. Atas perbuatannya tersebut maka BKV diduga telah melakukan tindak pidana pencurian data elektronik dan/atau TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 46 juncto Pasal 30 UU ITE, serta Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU (<http://www.beritasatu.tv/news>).

Penanganan kasus BKV oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemukan kendala yang signifikan, yakni penyidik kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban *skimming* yang seluruhnya berada di luar negeri sehingga proses hukum BKV ke tahap selanjutnya di Indonesia belum dapat dilakukan. Pasca dilakukan penahanan selama 60 (enam puluh) hari maka pada 3 Agustus 2018 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham melakukan deportasi terhadap yang bersangkutan ke Bulgaria melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap BKV yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia. Penyidikan terhadap BKV ditangguhkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya sampai dengan diperolehnya alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk digunakan dalam menindaklanjuti pemeriksaan di kemudian hari agar tidak terjadi impunitas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber khususnya *skimming* yang dilakukan oleh WNA di wilayah Republik Indonesia.

A. Teori Penegakan Hukum

Menurut (Soekanto, 2002), kegiatan yang dilakukan para penegak hukum guna menyelaraskan hubungan nilai, kaidah dan tindakan sebagai suatu rangkaian penjabaran, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian di masyarakat merupakan bentuk upaya penegakan hukum (p.35). Sehingga menurut (Husen, 1990) penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan dan tugasnya. Di dalam upaya penegakan hukum pidana, kegiatan diawali oleh tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan dan pemberian sanksi pada lembaga pemasyarakatan (p.59). Upaya tersebut tentunya harus sesuai dengan nilai, kaidah, perilaku dan tujuan kehidupan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan dunia saat ini semakin global dan teknologi yang sangat cepat dan canggih mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan sosial di masyarakat. Perkembangan pengetahuan dan teknologi mengakibatkan mudah can cepatnya

perpindahan orang maupun barang, yang antara lain mengakibatkan munculnya berbagai jenis kejahatan yang meliputi lintas wilayah, bahkan lintas negara. Aparat penegak hukum harus dapat lebih cerdas dan memiliki mentalitas dan kepribadian yang tangguh agar dapat bertindak tangkas dan profesional dalam menanggulangi kejahatan yang semakin beragam, semakin cepat, canggih, luas dan sulit dideteksi. Globalisasi dunia dan perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh besar pada kebudayaan masyarakat, karenanya aparat juga harus dapat menyeimbangkan perubahan tersebut dalam menegakkan hukum agar dapat menanggulangi masalah kejahatan di masyarakat secara menyeluruh. Menurut (Goldstein, 1960), penegakan hukum hendaknya didefinisikan dalam bentuk beberapa konsep sebagaimana di bawah ini (p.543, 565-567):

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), dimana penegakan hukum meliputi semua nilai yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum. Menurut konsep ini, maka seluruh nilai yang terkandung dalam ketentuan hukum tersebut harus ditegakkan tanpa adanya pengecualian.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), dimana penegakan hukum juga mencakup hukum acara yang berlaku demi melindungi hak dan kepentingan individu terkait.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), dimana penegakan hukum tetap dilakukan meskipun terdapat keterbatasan sarana, sumber daya, perangkat peraturan ataupun hal lainnya.

Dengan demikian pada konsep *Total Enforcement*, menurut (Barama, 2016) suatu upaya penegakan hukum diatur oleh hukum itu sendiri maupun peraturan hukum acara, seperti syarat dan ketentuan terkait pencarian alat bukti ataupun saksi-saksi. Dalam praktik, terdapat kendala dimana konsep ini tidak mungkin diwujudkan, karena adanya area of no enforcement dalam pemeriksaan jenis tidak pidana tertentu seperti halnya pada delik aduan. Sementara pada konsep Full Enforcement, upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dibatasi oleh hal-hal yang bersifat teknis, antara lain seperti sarana, fasilitas, keterampilan atau berbagai hambatan lainnya yang bersifat struktural dan birokratis seperti ketentuan tentang persetujuan atau izin dari atasan. Karenanya penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan, meskipun dalam praktiknya masih memungkinkan untuk dilaksanakan sepanjang ada solusi terkait keterbatasan dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Tipe penegakan hukum yang ketiga adalah Actual Enforcement merupakan penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara nyata terjadi dalam praktik dan kegiatan sehari-hari. Secara aktual terdapat suatu saat dimana penegak hukum tidak dapat melakukan penegakkan hukum secara penuh. Namun polisi dalam hal ini dapat melakukan kebijakan dengan menentukan batas-batas luar penegakan hukum aktual yang manusiawi atau sesuai dengan kondisi yang berlaku di masyarakat (p.14-16).

B. Teori Manajemen Penyidikan

(Soesilo, 1980) berpendapat bahwa kata penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, karenanya penyidikan berarti membuat terang atau jelas. Sementara itu disisi lain, “sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas kejahatan. Dengan ditemukannya bekas-bekas kejahatan tadi maka kejahatan akan menjadi terang. Dari kedua pengertian asal kata tersebut, maka penyidikan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membuat terang kejahatan. Istilah lain yang juga sering dipakai adalah istilah “pengusutan” atau “penyelidikan”. Orang Belanda menyebutnya “osporing”, atau dalam bahasa Inggris disebut “investigation”. Mengusut artinya mengetahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapa pelaku peristiwa pidana tersebut (p.18).

Sementara itu bertolak dari rumusan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP jo Pasal 1 butir 13 UU Kepolisian, (Sari, Achmad, & Novianti, 2019) berpendapat bahwa penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi). Proses penyidikan haruslah mengacu secara mutlak normatif pada aturan-aturan yang benar-benar dan adil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bermartabat dalam rangka meningkatkan profesionalisme Polri sebagai penyidik (p.17). Di dalam menjalankan tugasnya sebagai garis awal dalam sebuah proses Peradilan Pidana, Polri juga dibekali dengan beberapa peraturan-peraturan tertentu mengenai proses penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Perkap Polri 14/2012 sebagai berikut, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Selain itu, di dalam Pasal 1 ayat (3) Perkap Polri 14/2012 dijelaskan lebih rinci lagi bahwa, “Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian”. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perkap Polri 14/2012 menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak penyidik adalah kewajiban untuk membuat rencana penyidikan; dan menyusun rencana penyidikan disetujui oleh atasannya. Pada tahun 2019, Kapolri menerbitkan Perkap 6/2019 tentang penyidikan tindak pidana agar penyidik Polri dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan tugas penyidikan Polri selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 (Perkabareskrim 1/2014) tentang standar operasional perencanaan penyidikan tindak pidana yang menjadi pedoman perencanaan penyidikan tindak pidana.

C. Teori Kejahatan Transnasional

Pengertian istilah “*transnational*” atau “*transnasional*”, (Atmasasmita, 2007), untuk pertama kali diperkenalkan oleh Phillip C. Yessup dalam (Kinsal, 2014), seorang ahli hukum internasional. Yessup menegaskan bahwa, selain istilah hukum internasional atau *international law*, digunakan istilah nasional atau transnasional yang dirumuskan, merupakan semua hukum yang mengatur semua tindakan atau

kejadian yang melampaui batas teritorial (p.iii). (Massari, 2001) menjelaskan bahwa istilah Kejahatan Transnasional atau *transnational crime* diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara *organized crime*, *white-collar crime* dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat “kejahatan sebagai bisnis” (*crime as business*). Pengaturan kegiatan kejahatan melangkahi perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang bergiat di tingkatan internasional. Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebut, telah seringkali dikaitkan dengan konteks globalisasi yang merupakan representasi dari kondisi sosial, ekonomi dan kultural sekarang ini (p.22).

Lebih lanjut dikatakan (Massari, 2001), aspek terbaru yang mengkarakteristikan *transnational organized crime* adalah jaringan hubungan, kontak dan relasi yang terbentuk diantara pelaku-pelaku dari berbagai belahan dunia ini. Antara sebangsa atau orang asing, penjahat atau pebisnis, gerakan revolusioner atau politikus, negara atau wirausaha tidak sah. Oleh karenanya, keberadaan unsur etnis (*ethnicity*) tidaklah menjadi perhatian penting, terutama bila dikaitkan dengan fenomena *organized crime* kontemporer pada suatu negara tertentu. Perhatian justru, bila berkaitan dengan pembahasan *transnational crime*, lebih meningkat ke arah mobilitas sosial, ekonomi, geografis dan *inter-cultural* (p.22). Maka tepatlah bila dapat dikatakan membicarakan *transnational crime* bukanlah terpaku pada satu bentuk kejahatan saja, namun lebih kepada cara suatu kelompok kejahatan beroperasi, seperti yang dikemukakan oleh (Olii, 2005), bahwa kelompok-kelompok *transnational crime* adalah: (a) Bermarkas besar di satu negara; (b) Terlibat tindak kejahatan dalam satu atau terkadang beberapa negara yang kondisi pasarnya lebih menjanjikan; dan (c) Melakukan tindakan gelap yang menyediakan kecilnya resiko penangkapan (p.24-25).

Berkaitan dengan pengelompokan tersebut, (Olii, 2005) mencoba menunjukkan bahwa perilaku kejahatan transnasional berkisar antara: (a) Pelanggaran cukai (*custom*) seperti penyelundupan barang, baik terlarang maupun tidak terlarang; (b) Pemalsuan cukai; (c) Impor dan ekspor hewan liar; (d) Pelanggaran atas perlindungan hak intelektual; (e) Korupsi dalam kegiatan perbankan dan keuangan internasional; (f) Penyelundupan manusia, baik mereka yang berkeinginan masuk secara ilegal untuk menlangkahi peraturan migrasi maupun mereka yang bertujuan untuk terlibat dalam prostitusi atau kegiatan ilegal lainnya; (g) *Cyber crime* dan perang informasi; (h) Kejahatan maritim; (i) Pencucian uang; (j) Terorisme nasional; dan (k) Keterlibatan *organized crime* (p.25).

Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori

kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu berpartisipasi dalam kelompok pelaku kejahatan terorganisasi, pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Menurut Pasal 3 ayat (2) UNTOC dinyatakan bahwa tindak pidana adalah bersifat transnasional apabila: (a) dilakukan di lebih dari satu negara; (b) dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain; (c) dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau (d) dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain.

D. Teori Kerja Sama Internasional

(Pfaltzgraff Jr, 1997) mengatakan bahwa diskusi kerja sama internasional secara teori meliputi hubungan antara 2 (dua) negara secara bilateral, atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar yang biasa dikenal juga dengan sebutan multilateralisme. Meskipun bentuk kerja sama seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional pada umumnya adalah kerja sama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara 3 (tiga) atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk di dalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional (p.420).

Lebih lanjut dikatakan oleh (Pfaltzgraff Jr, 1997) bahwa perilaku kerja sama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakkan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana kesatuan diciptakan (p.420).

Dalam masalah pidana dikenal 2 (dua) bentuk kerja sama internasional, yaitu ekstradisi dan bantuan timbal balik atau yang biasa disebut dengan mutual legal assistance/MLA. Secara sederhana kedua bentuk kerja sama tersebut dapat dibedakan dari fungsinya, yakni ekstradisi untuk mengembalikan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain, sedangkan MLA dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti yang berada di negara lain dimana alat bukti dimaksud diperlukan oleh aparat penegak hukum di negara lokus untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pidana, termasuk di dalamnya adalah perampasan aset yang berasal dari kejahatan. Pada tataran multilateral terdapat 3 (tiga) konvensi internasional yang mengatur tentang ekstradisi dan MLA,

yaitu Konvensi Anti Korupsi, Konvensi Pemberantasan Kejahatan Transnasional, serta Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba).

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh (Pamuji, 2017), mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2017, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus Card Skimming)”. Peneliti menguraikan pendapatnya bahwa lembaga perbankan memikul tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah karena terjadinya pencurian dengan modus card skimming, sepanjang dapat harus dibuktikan melalui rekaman kamera CCTV serta tidak terdapatnya unsur kelalaian dari pihak nasabah yang menjadi korban. Peneliti menekankan pentingnya dilakukannya pemeriksaan terhadap korban skimming untuk mengetahui maupun memastikan hal ihwal penyebab hilangnya dana nasabah, apakah karena kelalaian atau murni disebabkan karena perbuatan dari pelaku skimming. Dalam hal ini nasabah dapat melakukan upaya hukum atas kerugian yang dialaminya melalui pengajuan permintaan ganti kerugian secara langsung kepada bank maupun pelaku usaha jasa keuangan.

Penelitian lain yang juga dijadikan acuan adalah penelitian Hazrina Nor, mahasiswi Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, tahun 2019, yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Nasabah Bank dari Tindak Pidana Skimming Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggambarkan kekurangan dari kemajuan teknologi di bidang perbankan berupa pembajakan ATM melalui pencurian PIN kartu ATM dengan teknik skimming. Peneliti mengungkapkan 2 (dua) kasus skimming yang terjadi di Bank BCA dan Bank Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Bank dari kejahatan skimming apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah berupa perlindungan hukum dan perlindungan secara langsung, dan jika terjadi skimming yang merugikan nasabah, serta terbukti tidak ada unsur kelalaian dari nasabah maka pihak Bank bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi terhadap sejumlah uang nasabah yang hilang tersebut. Merujuk pada *System Operating Procuder* (SOP) perbankan dalam hal terjadi kehilangan dana yang diduga dilakukan oleh pihak ketiga melalui pembobolan mesin ATM maka pihak Bank wajib memberikan ganti kerugian kepada nasabahnya tersebut.

Pembahasan mengenai pembobolan ATM sebagai bentuk kejahatan siber juga ditemukan dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum Vol. 16. No. 2 Oktober 2018, berjudul “Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia maya (*Cyber Crime*)” yang ditulis oleh (Dian Alan Setiawan, 2018), menganalisis tentang perkembangan modus operandi kejahatan *skimming* dalam kasus pembobolan ATM Bank yang dilakukan oleh WNA dari Tiongkok dan Eropa Timur di Indonesia. Pelaku memanfaatkan kelemahan ATM yang berada di Indonesia yang masih menggunakan sistem operasi berbasis Windows XP yang sudah dihentikan pembuatannya oleh Microsoft. Pada jurnal lain, yaitu

Jurisprudentie Vol. 6 No. 1 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar, penulis yang terdiri dari Dian Eka Kusuma Wardani dan Maskun, menganalisis kejahatan skimming yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) di Kediri dengan kerugian sebesar Rp. 145 juta, dan di Surabaya 178 ribu sampai dengan Rp. 5 juta pada tahun 2019. Layanan perbankan secara digital menimbulkan modus baru dalam kasus pencurian dana nasabah dengan metode skimming. Pelaku adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya dan perlu diketahui bahwa perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

BKV telah kembali ke negara asalnya tanpa perlu mempertanggungjawabkan kejahatan *skimming* yang dilakukannya di Indonesia sehingga terlepas dari jeratan hukum. Dalam rangka menanggulangi kejahatan *skimming* kartu kredit maupun kartu debit/ATM di wilayah DKI Jakarta seperti yang dilakukan oleh BKV maka dipandang perlu melakukan suatu penelitian untuk menemukan langkah-langkah yang bersifat preventif maupun reaktif atas perbuatan penyalinan informasi yang berada dalam kartu kredit atau kartu debit/ATM secara ilegal melalui kerja sama yang erat antara penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan aparat penegak hukum negara asing untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam penyidikan atas perbuatan skimming yang dilakukan oleh pelaku WNA di wilayah Indonesia pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Reza maupun Hazrina dimana para korbannya berada di Indonesia. Sedangkan korban maupun lembaga perbankan yang terkait dalam penelitian ini diketahui seluruhnya berada di yurisdiksi asing (negara lain). Hal inilah yang menjadi hambatan utama bagi penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menuntaskan penyidikan terhadap perbuatan skimming yang dilakukan oleh WNA di Jakarta mengingat seluruh korban yang akan dimintai keterangannya berada di luar negeri.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk memperoleh alat bukti berupa hasil pemeriksaan terhadap korban perbuatan *skimming* yang dilakukan oleh pelaku berkewarganegaraan asing di wilayah Indonesia pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya. Dari rumusan permasalahan tersebut kemudian dijabarkan menjadi 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagai berikut; pertama, Alat bukti apakah yang diperlukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kejahatan skimming yang dilakukan oleh WNA di Jakarta? Kedua, Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing dalam penanganan kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh WNA di Jakarta? Sedangkan Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis alat bukti yang diperlukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kejahatan skimming yang dilakukan oleh WNA di Jakarta dan menganalisis dan merumuskan upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (John, 2014). Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan atau pengukuran statistik, melainkan berupaya menyelidiki, menggambarkan dan menganalisis suatu keadaan yang terjadi di masyarakat. Dalam mengumpulkan data untuk kepentingan penelitian ini, peneliti berupaya turun sendiri ke lapangan guna mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Penelitian ini menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lainnya seperti UU Kepolisian, KUHAP, KUHP dan Perkap 14/2012. Selain dari penelitian yang dilakukan di atas, penelitian ini juga menerapkan penelitian lapangan sebagai pendukung analisis data wawancara. Dalam penelitian kualitatif, umumnya wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*), melalui tatap muka dan penerimaan data langsung. Dengan menggunakan deskriptis analitis, peneliti juga akan menggambarkan tentang data yang diperoleh untuk didiskripsikan dan melakukan analisis data untuk membahas rumusan masalah (Sugiyono, 2017).

Hasil dan Pembahasan

A. Alat Bukti yang diperlukan oleh Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya dalam Penanganan Kejahatan Skimming dengan Pelaku WNA

Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal adanya asas minimum pembuktian sebagaimana diatur oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memerintahkan kepada Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan akan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. (Harahap, 2015) dan (Suratman, 2013) menegaskan bahwa standar bukti permulaan yang cukup hendaknya mengacu pada rumusan Pasal 183 KUHAP, dimana dua alat bukti merupakan bukti minimal yang harus dipenuhi untuk menyatakan standar bukti yang cukup (p.51 dan p.287). Lebih lanjut dikatakan oleh (Suratman, 2013) bahwa “bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang dapat disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan upaya paksa berupa penangkapan (p.51).

Di dalam menjalankan tugasnya sebagai garis awal dalam sebuah proses Peradilan Pidana, Polri juga dibekali dengan beberapa peraturan-peraturan tertentu mengenai proses penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Perkap Polri 14/2012 sebagai berikut, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Selain itu, di dalam Pasal 1 ayat (3) Perkap Polri 14/2012 dijelaskan

lebih rinci lagi bahwa, “Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian”. Sedangkan langkah-langkah penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik diatur secara terperinci dalam Pasal 17 ayat (1) Perkap Polri 14/2012.

Polri memberikan definisi terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” di dalam kumpulan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) proses penyidikan pidana. Adapun “bukti permulaan yang cukup” adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah”. Sedangkan, “bukti yang cukup” didefinisikan sebagai terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dijelaskan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Perkap 14/2012 juga memberikan pengertian mengenai alat bukti yang sah, yaitu dalam Pasal 1 angka 23 yang mengatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 Perkap 6/2019 dikatakan barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam kasus BKV, penyidik menggunakan ketentuan pencurian sebagaimana diatur Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 46 juncto Pasal 30 UU ITE, serta Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU sebagai ancaman pidananya. Pasal 363 KUHP menyebutkan: (1) Diancam dengan Pidana paling lama 7 (tujuh) tahun: 1. Pencurian Ternak; 2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; 4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dan ayat (2) mengatakan apabila pencurian yang diterangkan dalam angka 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam angka 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Namun demikian penerapan Pasal 363 juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang merumuskan, “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP di atas, terdapat unsur “melawan hukum” yang menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.

Ancaman berikutnya adalah ketentuan dalam Pasal 30 jo. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

❖ Pasal 30

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

❖ Pasal 46

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Penyidik juga menggunakan ketentuan UU TPPU dalam penanganan BKV dengan maksud dapat menyita dan merampas seluruh hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap BKV dan sejumlah saksi lainnya yakni para petugas kepolisian yang menangkapnya. Penyidik berupaya untuk melengkapi alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang terdiri dari unsur objektif meliputi unsur-unsur: mengambil; suatu barang; yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dan unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur: dengan maksud; untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri; secara melawan hukum. Unsur objektif menjadi perhatian penyidik dalam menyusun berita acara pemeriksaan terhadap BKV, khususnya unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dalam proses penyidikan diketahui bahwa korban skimming yang dilakukan oleh BKV seluruhnya berada di luar yurisdiksi Republik Indonesia. BKV

melakukan pencurian melalui ATM di Indonesia namun pemilik rekeningnya berada di luar negeri, yakni di Negara Bulgaria. Penyidik memerlukan kesaksian dari korban sebagai pemilik uang yang dicuri oleh BKV sehingga unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dapat terpenuhi. Namun mengingat keberadaan saksi korban di Negara Bulgaria maka penyidik tidak dapat secara mudah menemukan identitas para korban serta alamat tempat tinggalnya dalam rangka pemanggilan guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban. Penyidik harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Bulgaria melalui saluran Interpol maupun kerja sama hukum lainnya. Selain itu penyidik juga dibatasi oleh masa waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP. Pasca dilakukan penahanan selama 60 (enam puluh) hari maka pada 3 Agustus 2018 Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham melakukan deportasi terhadap yang bersangkutan ke Bulgaria melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

B. Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum Negara Asing untuk Mendapatkan Alat Bukti

Di dalam kerja sama aparat penegak hukum antar negara, terdapat setidaknya 2 (dua) cara yang dapat digunakan yaitu melalui mekanisme kerja sama antar polisi atau *police to police cooperation*, apabila telah memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara yang dimintakan bantuan secara langsung, maupun melalui saluran INTERPOL. Kerja sama ini dikenal dengan sebutan kerja sama informal. Mekanisme berikutnya adalah kerja sama antar negara melalui saluran diplomatik dengan pengajuan melalui Kementerian Luar Negeri RI yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk meminta bantuan timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) kepada pemerintah negara lain. Kerja sama jenis ini disebut sebagai kerja sama formal. Menurut Undang-Undang MLA dikatakan bahwa bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Indonesia maupun negara lain. Di Indonesia, kerangka hukum untuk menjalankan bantuan timbal balik dalam masalah pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Adapun jenis-jenis bantuan yang dimintakan melalui MLA diantaranya adalah bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang dalam proses peradilan, maupun bantuan untuk merampas hasil tindak pidana.

Dalam hal mendapatkan alat bukti melalui kerja sama antar negara baik *Police to Police* maupun MLA, sesungguhnya Polri telah banyak memiliki pengalaman. Pertama, penyidikan terhadap Khasanah seorang tenaga kerja Indonesia yang diduga membunuh majikannya di Singapura pada tahun 2017. Khasanah setelah membunuh majikan melarikan diri ke Indonesia. Polri dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia tidak menyerahkan Khasanah kepada aparat penegak hukum Singapura tetapi melakukan penuntutan terhadapnya di Indonesia. Dalam rangka memperoleh

alat bukti yang diperlukan dalam penyidikan dan penuntutan Khasanah berdasarkan Hukum Indonesia maka Polri melakukan kerja sama dengan Polisi Singapura (<https://www.bbc.com/>).

Peroleh alat bukti melalui kerja sama MLA juga dilakukan oleh Polri dalam rangka penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh seorang warga negara Belanda. Polri melalui Kemenkumham mengajukan permohonan MLA kepada Pemerintah Belanda terkait perdagangan atau kepemilikan kulit, bagian tubuh atau bagian lainnya dari satwa langka dan dilindungi pada tahun 2018. Permintaan MLA diajukan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 2 (dua) orang saksi berkewarganegaraan Belanda di Belanda. Seluruh pernyataan dan alat bukti lain yang diterima dari negara asing dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait sepanjang telah diakui dan/atau ditandatangani oleh orang yang menyatakan dan pejabat yang mengambil pernyataan. Penyidik Polri selanjutnya mengambil pernyataan tersebut di Kantor Polisi Amsterdam, Belanda. Hasil penyidikan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati atas nama tersangka Eric Roer sudah lengkap (P21). Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2019, telah dilakukan pelimpahan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum di Mapolda Bali (<https://antaranews.com/berita>). Pada November 2019, Eric Roer divonis 2 (dua) tahun penjara karena terbukti memperdagangkan kerajinan yang terbuat dari kerangka satwa dilindungi (<https://bali.inews.id/berita>). Kerja sama antar negara memberikan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana di Indonesia. Tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan balik berdasarkan hukum di masing-masing negara. Dengan demikian penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerjasama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana maupun *police to police cooperation*.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1). Proses penyidikan tindak pidana skimming membutuhkan kesaksian dari saksi korban sebagai pemilik uang yang dicuri untuk memenuhi unsur objektif dalam tindak pidana pencurian berupa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dapat terpenuhi. Untuk itu maka penyidik wajib mendapatkan alat bukti berupa keterangan korban yang menyatakan bahwa sejumlah uang dalam rekening bank yang dimilikinya di Bulgaria telah berkurang akibat dicuri oleh BKV melalui ATM yang berada di Indonesia. Penyidik wajib mendapatkan alat bukti tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari yakni selama kurun waktu masa penahanan BKV secara sah di Kepolisian. 2). Dalam rangka memperoleh alat bukti dari negara asing maka penyidik dapat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum

negara lain, baik secara informal melalui *police to police cooperation*, maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan MLA. Seluruh pernyataan dan alat bukti lain yang diterima dari negara asing dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait sepanjang telah diakui dan/atau ditandatangani oleh orang yang menyatakan dan pejabat yang mengambil pernyataan.

BIBLIOGRAFI

- Atmasasmita, Romli. (2007). "Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Internasional*, 5(1). [Google Scholar](#)
- Barama, Michael. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8–17. [Google Scholar](#)
- Dian Alan Setiawan. (2018). Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia maya (Cyber Crime). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum*, 16(10), 2. [Google Scholar](#)
- Goldstein, Joseph. (1960). *Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice*", Faculty Scholarship Series, Paper 2426. [Google Scholar](#)
- Harahap, M. Yahya. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas Cet. V*. Jakarta: Sinar Grafika. [Google Scholar](#)
- Husen, Harun M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. [Google Scholar](#)
- John, W. Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [Google Scholar](#)
- Kinsal, Masni Handayani. (2014). Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional. *Lex et Societatis*, 2(3). [Google Scholar](#)
- Massari, Monica. (2001). Transnational Organized Crime between Myth and Reality: the Italian Case. *Paper Was Presented on ECPR 29th Joint Sessions of Workshops Grenoble, France*. Citeseer. [Google Scholar](#)
- Olii, Mohammad Irvan. (2005). Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime. *Indonesian Journal of Criminology*, 4(1), 4236. [Google Scholar](#)
- Pamuji, Reza Aditya. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus Card Skimming)*. Universitas Islam Indonesia. [Google Scholar](#)
- Pfaltzgraff Jr, Robert L. (1997). *Contending theories of international relations: A comprehensive survey*. [Google Scholar](#)
- Sari, Duwi Purnama, Achmad, Ruben, & Novianti, Vera. (2019). *Peranan Ppns Keimigrasian Dalam Proses Penyidikan Kasus Warga Negara Asing Yang Dengan Sengaja Memberikan Data Yang Tidak Sah Dalam Proses Pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)*. Sriwijaya University. [Google Scholar](#)

Soekanto, Soerjono. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Indonesia. [Google Scholar](#)

Soesilo, R. (1980). *Teknik Penyidikan Perkara kriminal*. Politeia, Jakarta. [Google Scholar](#)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta* (Vol. 10). Pusat
Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Suratman, Fuad Sardar. (2013). *Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Ternate Nomor 41/Pid. Sus/2010/Pn. Tte Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
Dengan Terdakwa Iswan Usman Alias Is*. University of Muhammadiyah Malang.
[Google Scholar](#)

Copyright holder:

Arif Haryudiawan, Basir, Muhamad Erza Aminanto (2021)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

